



PUTUSAN

Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Medi Rohmanza Bin Umar Hasan
2. Tempat lahir : Fajar Indah
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Medi Rohmanza Bin Umar Hasan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siswanto, S.E, S.H, M.H., Sumarwan Tri Putra, S.H, M.H., Hamseh, S.H., dan Ira Handayani Harahap, S.H, M.H., masing-masing adalah Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Sejahtera Palembang Sriwijaya” Korwil Muara Enim & Pali yang beralamat dan berkantor di Perumahan Griya Revari No.9 Blok H Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 305/SK/PN Mre/ 2024 tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MEDI ROHMANZA BIN UMAR HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa MEDI ROHMANZA BIN UMAR HASAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik korban, Disita Oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang, Dari Tersangs Sdr. M YUSUF ABDUL KODIR;
 - 1 (SATU) Bilah celurit tanpa gagang milik Sdr NANDO (DPO), Disita Oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang, Dari Terdakwa Sdr. M YUSUF ABDUL KODIR.

Telah diputus dalam perkara atas nama M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **MEDI ROHMANZA BIN UMAR HASAN** bersama-sama dengan Saudara **M YUSUF ABDUL KODIR Bin SULMAN (AIm) (Tertangkap)** dan saudara **NANDO (DPO)** pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024, sekira Pukul 18:30 WIB, atau pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Dusun II Sidomulyo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:--

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jum'at Tanggal 26 juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR bertemu dengan Sdr. NANDO (DPO) di jembatan Desa Sidomulyo, kemudian Sdr. NANDO (DPO) bertanya kepada Sdr M. YUSUF ABDUL KODIR "ADE LOKAK WONG NAK BELI SENG DAK" dan dijawab oleh sdr M. YUSUF ABDUL KODIR "ADO, WAK NDUT NAK MELI SENG", kemudian terdakwa bersama sdr M. YUSUF ABDUL KODIR langsung menemui wak ndutt untuk menanyakan apakah benar wak ndutt ingin membeli seng. Selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa Menemui wak ndutt dan sdr M. YUSUF ABDUL KODIR

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre



berkata "WAK GALAK MELI SENG DAK" dan dijawab oleh wak Ndut "GALAK BAWAK LAH KESINI KALU ADO" kemudian terdakwa jawab "SUDAH TUNGGULAH WAK KAMI NGAMBEK NYO DULU", setelah itu saya bersama Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR menemui Sdr. NANDO (DPO) di warung Sdri. Nurida. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekira jam 18.00 Wib terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. NANDO (DPO) berbonceng 3 (TIGA) dengan menggendarai SPM yamaha vixion untuk mengambil seng yang di janjikan oleh Sdr. NANDO (DPO). Setelah sampai di rumah Sdr. NANDO (DPO), Kemudian Sdr. NANDO (DPO) mengambil 1 (Satu) buah celurit yang akan dipergunakan untuk mencongkel seng yang berada di gudang milik Sdr. ALFAN, kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa langsung naik ke atap gudang untuk mencongkel seng tersebut dan Sdr. NANDO bertugas untuk berjaga – jaga di sekitar dan mengumpulkan seng. Pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang mencongkel seng tersebut menggunakan 1 (satu) buah celurit dan sudah mengumpulkan sekitar 6 (ENAM) keping seng, tiba – tiba datang Sdr. Alfian yang membuat terdakwa dan Sdr NANDO (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan rekan terdakwa Sdr M. YUSUF ABDUL KODIR tertangkap oleh sdr ALFAN.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari korban sdr. Alpansyah Bin Zainudin (Alm) dan mengakibatkan korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian seng milik Saksi, serta Saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi korban dalam perkara tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa Medi Rohmanza Bin Umar Hasan;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi di dusun II Desa Sidomulyo Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah yang diambil oleh Terdakwa adalah 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas atap seng gudang milik Saksi dengan menggunakan Arit lalu setelah Terdakwa berhasil melepas atap seng gudang milik Saksi tersebut ada 2 (dua) orang temanya yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;
- Bahwa berawal pada saat anak saksi baru pulang kerumah habis main bola kemudian anak saksi memberitahu saksi bahwa ada orang sedang berada di atas atap gudang di samping rumah mendengar hal tersebut saksi langsung mendatangi TKP untuk mengecek Gudang dengan cara mengendap – ngendap agar tidak ketahuan oleh pelaku tersebut, setelah sampai digudang saksi langsung masuk dan melihat ada 1 Orang berada di atap Gudang milik saksi sedang melepas atap Seng gudang milik saksi, Kemudian saksi langsung menarik Kaki pelaku yang berada di atas atap dan saksi langsung mengamankan Sdr M YUSUF ABDUL KODIR (Tertangkap) Setelah itu 2 Pelaku lainnya yang menunggu di belakang gudang langsung melarikan diri lalu saksi langsung menanyakan kepada Sdr M YUSUF ABDUL KODIR siapa saja temannya yang melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh Sdr M YUSUF ABDUL KODIR bahwa ianya melakukan pencurian tersebut bersama Sdr MEDI Dan Sdr NANDO. atas kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Anggota Polsek Gunung megang guna mengamankan Sdr M YUSUF ABDUL KODIR tersebut dan atas kejadian tersebut saksi membuat laporan ke polsek gunung megang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa barang bukti berupa 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik Sdr. ALPANSYAH BIN ZAINUDIN (ALM) Disita Oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang, Dari Sdr. M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULMAN (ALM) dan 1 (SATU) Bilah celurit tanpa gagang milik Sdr NANDO (DPO) Disita Oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang, Dari Sdr. M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULAM (ALM) tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa gudang rumah Saksi ada pagarnya;
- Bahwa gudang rumah Saksi tersebut tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti mesin-mesin, getah karet dan lain-lain;
- Bahwa gudang milik Saksi tersebut biasanya Saksi yang menunggu kalau malam hari oleh karena banyak barang-barang berharga;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada izin masuk ke gudang Saksi dan mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa yang tertangkap duluan ada M Yusuf Abdul Kodir;
- Bahwa Saksi sendiri yang menangkap sdr M Yusuf Abdul Kodir tersebut;
- Bahwa seng yang sda terkumpul ada 11 (sebelas) keping;
- Bahwa gudang saksi tersebut terletak di lingkungan warga;
- Bahwa seng belum sempat terjual;
- Bahwa seng digunakan untuk atap gudang;
- Belum ada perdamaian;
- Belum ada itikad baik dari pihak Terdakwa untuk meminta maaf;
- Barang yang hilang hanya seng saja;
- Bahwa Saksi tidak sekampung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nurrokim Bin Ahmad Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian seng milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.), serta Saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa MEDI ROHMANZA BIN UMAR HASAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah yang diambil oleh Terdakwa adalah 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas atap seng gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) dengan menggunakan Arit lalu setelah Sdr M YUSUF ABDUL KODIR berhasil melepas atap seng gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) tersebut ada 2 (dua) orang temanya yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;
- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB berawal pada saat Saksi berada dirumah Saksi ditelepon oleh Saksi korban yang merupakan kepala desa menyuruh saksi datang kerumahnya memberitahukan kalau dirumahnya ada pencuri dan ia juga berkata tolong dibantu kemudian Saksi kerumah saksi korban setelah sampai dirumah saksi korban, saksi korban memberitahu bahwa telah mengamankan Sdr M YUSUF ABDUL KODIR yang mencuri 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki miliknya kemudian saksi korban menceritakan kepada Saksi berawal pada saat anak saksi korban baru pulang kerumah habis main bola kemudian anak saksi korban memberitahu saksi korban bahwa ada orang sedang berada di atas atap gudang di samping rumah mendengar hal tersebut saksi korban langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengecek gudang dengan cara mengendap – ngendap agar tidak ketahuan oleh pelaku tersebut, setelah sampai digudang saksi korban langsung masuk dan melihat ada 1 (satu) orang berada di atas gudang milik saksi korban yaitu sdr M Yusuf Abdul Kodir sedang melepas atap Seng gudang milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung menarik kaki Sdr M Yusuf Abdul Kodir yang berada di atas atap dan saksi korban langsung mengamankan Sdr M Yusuf Abdul Kodir, setelah itu 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Medi dan sdr Nando yang menunggu di belakang gudang langsung melarikan diri lalu saksi korban langsung menanyakan kepada Sdr M Yusuf Abdul Kodir siapa saja temannya yang melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Medi dan Nando (DPO) atas kejadian tersebut langsung menghubungi Saksi guna membantunya mengamankan Terdakwa tersebut, saat Saksi datang kerumahnya dan diceritakan kejadian tersebut Saksi menyarankan untuk menghubungi anggota polsek kemudian korban menghubungi anggota polsek via telepon dan anggota Polsek Gunung Megang datang guna mengamankan Terdakwa tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan ke Polsek Gunung Megang;

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat dari kejadian tersebut sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa yang tertangkap duluan ada M Yusuf Abdul Kodir;
- Bahwa Saksi sendiri yang menangkap sdr M Yusuf Abdul Kodir tersebut;
- Bahwa sengketa yang sda terkumpul ada 11 (sebelas) keping
- Bahwa gudang saksi tersebut terletak di lingkungan warga;
- Bahwa barang yang hilang hanya sengketa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena perkara telah mengambil 11 (sebelas) Keping Sengketa Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.);
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu M Yusuf Abdul Kodir dan Nando (DPO);
- Bahwa ide melakukan perbuatan tersebut adalah ide sdr Nando;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. M. Yusuf Abdul Kodir bertemu dengan Nando (DPO) di jembatan Desa Sidomulyo kemudian Nando (DPO) bertanya kepada Sdr. M. Yusuf Abdul Kodir "ADE LOKAK WONG NAK BELI SENG DAK" lalu Sdr. M. Yusuf Abdul Kodir menjawab "ADO, WAK NDUT" lalu Terdakwa bersama Sdr. M. Yusuf Abdul Kodir langsung menemui wak ndutt untuk menanyakan apakah benar wak ndutt ingin membeli seng, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Sdr. M. Yusuf Abdul Kodir menemui Nando (DPO) di warung Nurida selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Sdr. M. Yusuf Abdul Kodir dan Nando (DPO) bertiga menuju ke rumah Nando (DPO) berbonceng 3 (tiga) dengan menggendarai sepeda motor yamaha vixion untuk mengambil seng yang di janjikan oleh Nando (DPO) sesampai di rumah Nando (DPO), Nando (DPO) mengambil 1 (satu) buah celurit sebagai alat untuk mencongkel seng yang berada di gudang milik Nando (DPO) kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa beserta Nando (DPO) dan Sdr. M. Yusuf Abdul Kodir melepaskan Seng tersebut, dan Sdr. M. Yusuf Abdul Kodir bertugas mencongkel seng tersebut Nando (DPO) bertugas berjaga – jaga di sekitar, dan Terdakwa bertugas mengumpulkan seng, lalu sekira pukul 19.30 Wib pada saat Sdr. M. Yusuf Abdul Kodir sedang mencongkel seng tiba – tiba datang saksi korban Alfansyah langsung menarik baju Terdakwa namun 2 (dua) rekan Terdakwa lainnya langsung melarikan diri kemudian pada saat saksi korban Alfansyah menarik baju Terdakwa dan berkata "KAU NI LAH SELAME INI JUAL KE BARANG DI RUMAH" kemudian Terdakwa menjawab "BARU KALI INI TERDAKWA DI AJAK OLEH NANDO" lalu Terdakwa langsung di bawa kerumah saksi korban Alfansyah dan diamankan lalu setelah sekitar satu jam datang anggota Polsek Gunung Megang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa rencananya seng tersebut mau dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk beli rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali sebelumnya juga melakukan pencurian seng ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa mencuri seng di tempat lain sendirian;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak untuk mengambil seng tersebut sdr Nando;
- Bahwa saat M Yusuf tertangkap Terdakwa dan Nando melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) keping seng gelombang 10 kaki;
- 1 (satu) bilah celurit tanpa gagang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian dilakukan bersama-sama dengan Saudara M YUSUF ABDUL KODIR Bin SULMAN dan saudara NANDO pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah gudang rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR bertemu dengan Sdr. NANDO di jembatan Desa Sidomulyo, kemudian Sdr. NANDO bertanya kepada Sdr M. YUSUF ABDUL KODIR "ADE LOKAK WONG NAK BELI SENG DAK" dan dijawab oleh sdr M. YUSUF ABDUL KODIR "ADO, WAK NDUT NAK MELI SENG", kemudian terdakwa bersama sdr M. YUSUF ABDUL KODIR langsung menemui wak ndutt untuk menayakan apakah benar wak ndut ingin membeli seng. Selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa menemui wak ndut dan sdr M. YUSUF ABDUL KODIR berkata "WAK GALAK MELI SENG DAK" dan dijawab oleh wak Ndut "GALAK BAWAK LAH KESINI KALU ADO" kemudian terdakwa jawab "SUDAH TUNGGULAH WAK KAMI NGAMBEK NYO DULU", setelah itu saya bersama Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR menemui Sdr. NANDO di warung Sdri. Nurida. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekira jam 18.00 WIB terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. NANDO berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai SPM yamaha vixon untuk mengambil seng yang dijanjikan oleh Sdr. NANDO. Setelah sampai di rumah Sdr. NANDO kemudian Sdr. NANDO mengambil 1 (satu) buah celurit yang akan dipergunakan untuk mencongkel seng yang berada di gudang milik Sdr. ALFAN, kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa langsung

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke atap gudang untuk mencongkel seng tersebut dan Sdr. NANDO bertugas untuk berjaga-jaga di sekitar dan mengumpulkan seng. Pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang mencongkel seng tersebut menggunakan 1 (satu) buah celurit dan sudah mengumpulkan sekitar 6 (enam) keping seng, tiba-tiba datang Sdr. Alfian yang membuat terdakwa dan Sdr NANDO langsung melarikan diri, sedangkan rekan terdakwa Sdr M. YUSUF ABDUL KODIR tertangkap oleh sdr ALFIAN;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari korban saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm) dan mengakibatkan korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang / siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Medi Rohmanza Bin Umar Hasan pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil’ adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidak-setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di gudang rumah saksi korban Alparsyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR bertemu dengan Sdr. NANDO di jembatan Desa Sidomulyo, kemudian Sdr. NANDO bertanya kepada Sdr M. YUSUF ABDUL KODIR "ADE LOKAK WONG NAK BELI SENG DAK" dan dijawab oleh sdr M. YUSUF ABDUL KODIR "ADO, WAK NDUT NAK MELI SENG", kemudian terdakwa bersama sdr M. YUSUF ABDUL KODIR langsung menemui wak ndut untuk menayakan apakah benar wak ndutt ingin membeli seng. Selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa menemui wak ndut dan sdr M. YUSUF ABDUL KODIR berkata "WAK GALAK MELI SENG DAK" dan dijawab oleh wak Ndut "GALAK BAWAK LAH KESINI KALU ADO" kemudian terdakwa jawab "SUDAH TUNGGULAH WAK KAMI NGAMBEK NYO DULU", setelah itu saya bersama Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR menemui Sdr. NANDO di warung Sdri. Nurida. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekira jam 18.00 WIB terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. NANDO berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai SPM yamaha vixion untuk mengambil seng yang dijanjikan oleh Sdr. NANDO. Setelah sampai di rumah Sdr. NANDO, kemudian Sdr. NANDO mengambil 1 (satu) buah celurit yang akan dipergunakan untuk mencongkel seng yang berada di gudang milik Sdr. ALFAN, kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa langsung naik ke atap gudang untuk mencongkel seng tersebut dan Sdr. NANDO bertugas untuk berjaga – jaga di sekitar dan mengumpulkan seng. Pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang mencongkel seng tersebut menggunakan 1 (satu) buah celurit dan sudah mengumpulkan sekitar 6 (enam) keping seng, tiba – tiba datang Sdr. Alfan yang membuat terdakwa dan Sdr NANDO langsung melarikan diri, sedangkan rekan terdakwa Sdr M. YUSUF ABDUL KODIR tertangkap oleh sdr ALFAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa 'maksud memiliki dengan melawan hukum' atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre



sadar memiliki benda orang lain (yang dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari korban saksi Alpansyah Bin Zainudin (Alm) dan mengakibatkan korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum" telah pula terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan waktu malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 251);

Menimbang bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan yang telah disebutkan dan diuraikan dalam unsur ke dua diatas diketahui berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama Sdr. M.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF ABDUL KODIR bertemu dengan Sdr. NANDO di jembatan Desa Sidomulyo, kemudian Sdr. NANDO bertanya kepada Sdr M. YUSUF ABDUL KODIR "ADE LOKAK WONG NAK BELI SENG DAK" dan dijawab oleh sdr M. YUSUF ABDUL KODIR "ADO, WAK NDUT NAK MELI SENG", kemudian terdakwa bersama sdr M. YUSUF ABDUL KODIR langsung menemui wak ndut untuk menayakan apakah benar wak ndutt ingin membeli seng. Selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa menemui wak ndut dan sdr M. YUSUF ABDUL KODIR berkata "WAK GALAK MELI SENG DAK" dan dijawab oleh wak Ndut "GALAK BAWAK LAH KESINI KALU ADO" kemudian terdakwa jawab "SUDAH TUNGGULAH WAK KAMI NGAMBEK NYO DULU", setelah itu saya bersama Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR menemui Sdr. NANDO di warung Sdri. Nurida. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekira jam 18.00 WIB terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. NANDO berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai SPM yamaha vixion untuk mengambil seng yang dijanjikan oleh Sdr. NANDO. Setelah sampai di rumah Sdr. NANDO, Kemudian Sdr. NANDO mengambil 1 (satu) buah celurit yang akan dipergunakan untuk mencongkel seng yang berada di gudang milik Sdr. ALFAN, kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa langsung naik ke atap gudang untuk mencongkel seng tersebut dan Sdr. NANDO bertugas untuk berjaga – jaga di sekitar dan mengumpulkan seng. Pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang mencongkel seng tersebut menggunakan 1 (satu) buah celurit dan sudah mengumpulkan sekitar 6 (enam) keping seng, tiba – tiba datang Sdr. Alfa yang membuat terdakwa dan Sdr NANDO langsung melarikan diri, sedangkan rekan terdakwa Sdr M. YUSUF ABDUL KODIR tertangkap oleh sdr ALFAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah pula terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR bertemu dengan Sdr. NANDO di jembatan Desa Sidomulyo, kemudian Sdr. NANDO bertanya kepada Sdr M. YUSUF ABDUL KODIR "ADE LOKAK WONG NAK BELI SENG DAK" dan dijawab oleh sdr M. YUSUF ABDUL KODIR "ADO, WAK NDUT NAK MELI SENG", kemudian terdakwa bersama sdr M. YUSUF ABDUL KODIR langsung menemui wak ndut untuk menanyakan apakah benar wak ndut ingin membeli seng. Selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa Menemui wak ndutt dan sdr M. YUSUF ABDUL KODIR berkata "WAK GALAK MELI SENG DAK" dan dijawab oleh wak Ndut "GALAK BAWAK LAH KESINI KALU ADO" kemudian terdakwa jawab "SUDAH TUNGGULAH WAK KAMI NGAMBEK NYO DULU", setelah itu saya bersama Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR menemui Sdr. NANDO di warung Sdri. Nurida. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekira jam 18.00 WIB terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. NANDO berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai SPM yamaha vixion untuk mengambil seng yang dijanjikan oleh Sdr. NANDO. Setelah sampai di rumah Sdr. NANDO, Kemudian Sdr. NANDO mengambil 1 (satu) buah celurit yang akan dipergunakan untuk mencongkel seng yang berada di gudang milik Sdr. ALFAN, kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa langsung naik ke atap gudang untuk mencongkel seng tersebut dan Sdr. NANDO bertugas untuk berjaga – jaga di sekitar dan mengumpulkan seng. Pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang mencongkel seng tersebut menggunakan 1 (satu) buah celurit dan sudah mengumpulkan sekitar 6 (enam) keping seng, tiba – tiba datang Sdr. Alfian yang membuat terdakwa dan Sdr NANDO langsung melarikan diri, sedangkan rekan terdakwa Sdr M. YUSUF ABDUL KODIR tertangkap oleh sdr ALFAN;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka peran terdakwa bersama rekan-rekannya saat itu telah terbukti, sehingga dari fakta tersebut jelas tergambar sebuah kerja sama dengan adanya saling pengertian mengenai peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR bertemu dengan Sdr. NANDO di jembatan Desa Sidomulyo, kemudian Sdr. NANDO bertanya kepada Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR “ADE LOKAK WONG NAK BELI SENG DAK” dan dijawab oleh sdr M. YUSUF ABDUL KODIR “ADO, WAK NDUT NAK MELI SENG”, kemudian terdakwa bersama sdr M. YUSUF ABDUL KODIR langsung menemui wak ndut untuk menanyakan apakah benar wak ndut ingin membeli seng. Selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa menemui wak ndutt dan sdr M. YUSUF ABDUL KODIR berkata “WAK GALAK MELI SENG DAK” dan dijawab oleh wak Ndut “GALAK BAWAK LAH KESINI KALU ADO” kemudian terdakwa jawab “SUDAH TUNGGULAH WAK KAMI NGAMBEK NYO DULU”, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. M. YUSUF ABDUL KODIR menemui Sdr. NANDO di warung Sdri. Nurida. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekira jam 18.00 WIB terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. NANDO berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai SPM yamaha vixion untuk mengambil seng yang dijanjikan oleh Sdr. NANDO. Setelah sampai di rumah Sdr. NANDO, Kemudian Sdr. NANDO mengambil 1 (satu) buah celurit yang akan dipergunakan untuk mencongkel seng yang berada di gudang milik Sdr. ALFAN, kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa langsung naik ke atap gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencongkel seng tersebut dan Sdr. NANDO bertugas untuk berjaga – jaga di sekitar dan mengumpulkan seng. Pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang mencongkel seng tersebut menggunakan 1 (satu) buah celurit dan sudah mengumpulkan sekitar 6 (enam) keping seng, tiba – tiba datang Sdr. Alfian yang membuat terdakwa dan Sdr NANDO langsung melarikan diri, sedangkan rekan terdakwa Sdr M. YUSUF ABDUL KODIR tertangkap oleh sdr ALFAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memanjat “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) keping seng gelombang 10 kaki dan 1 (satu) bilah celurit tanpa gagang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Yusuf Abdul Kodir bin Sulman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Yusuf Abdul Kodir bin Sulman;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu saksi Alphansyah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Rohmanza Bin Umar Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) keping seng gelombang 10 kaki;
 - 1 (satu) bilah celurit tanpa gagang;

Dipergunakan dalam perkara M. Yusuf Abdul Kodir bin Sulman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)